DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Nomor : 638 Djmt/Kep/10/2018

TENTANG

DAFTAR KODE REGISTRASI PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkap Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, serta telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2018;

b. Bahwa dalam rangka menetapkan daftar kode registrasi perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana tersebut dalam point a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4958);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4406);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR KODE REGISTRASI PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO.

PERTAMA : Menentukan Kode Registrasi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Mahkamah Agung R.I. ;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.;
3. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI ;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI ;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
6. Panitera Mahkamah Agung RI ;
7. Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Badilmiltun;
8. Para Ketua PTTUN se-Indonesia;
9. Para Ketua PTUN se-Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 30 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.

Lampiran : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 638 /Djmt/Kep/10/2018
Tanggal : 30 Oktober 2018

DAFTAR KODE REGISTRASI PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

NO.	Nama Satuan Kerja	Bagian Wilayah Hukum	Kode Registrasi Perkara
1.	PTUN Pangkal Pinang	PTTUN Medan	PTUN.PGP
2.	PTUN Gorontalo	PTTUN Makassar	PTUN.GTO

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 30 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.